



PUTUSAN

Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA Tmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah Contentius yang diajukan oleh :

XXX, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di XXX, Kota Tasikmalaya, sebagai Pemohon;
melawan

XXX, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di XXX, Kota Tasikmalaya, sebagai Termohon I;

XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXX, Kota Tasikmalaya, sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon, serta memeriksa bukti Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA Tmk. tanggal 6 Nopember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 1958, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan XXX di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama XXX sebagai Ayah kandung Pemohon dan dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXX dan H. XXX dengan Mas kawinnya berupa uang

Hal. 1 dari 11 hal. put. No.1807/Pdt.G/2019/PA Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 250-, (dua ratus lima puluh rupiah), akad nikahnya dilangsungkan antara **XXX** dengan wali nikah tersebut;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;

4. Bahwa Termohon I dan Termohon II adalah anak kandung dari Pemohon dengan **XXX**;

5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan **XXX** berstatus Jejaka;

6. Bahwa antara Pemohon dan **XXX** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai keturunan 2 (dua) orang anak, yang bernama :

- **XXX Bin XXX**, lahir di Tasikmalaya tanggal 10-09-1960;
- **XXX Binti XXX**, lahir di Tasikmalaya tanggal, 22-12-1966;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai saat ini **XXX** adalah satu-satunya Suami Pemohon Hingga **XXX** meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2019 di **XXX**, Kota Tasikmalaya, karena sakit;

9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

10. Bahwa Pemohon pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;

11. Bahwa, register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya telah rusak/lapuk dan tidak bisa digunakan;

12. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sebagai salah satu syarat untuk

Hal. 2 dari 11 hal. put. No.1807/Pdt.G/2019/PA Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon dan untuk keperluan TASPEN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXX) dan XXX yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1958 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon hadir pula di persidangan, lalu dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon serta memohon agar kiranya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XX tertanggal 29 Agustus 2012 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX tertanggal 18 Juni 2019 atas nama H. XXX (Alm.) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 11 hal. put. No.1807/Pdt.G/2019/PA Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3278-KM-22102019-0009 tanggal 23 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Nomor 348/Kua.10.23.03/PW.01/X/2019 tertanggal 30 Oktober 2019 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, lalu diberi tanda P.4;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di XX Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;

-Bahwa Pemohon dahulu telah menikah dengan seorang lelaki bernama XXX (almarhum) menurut hukum Islam pada tahun 1958 di XX Kota Tasikmalaya;

-Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama XXX;

-Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon bernama XXX, ada ijab Qabul dengan saksi-saksi nikahnya bernama XXX dan H. XXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

-Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;

-Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka;

-Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;

-Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober tahun 2019 karena sakit;

Hal. 4 dari 11 hal. put. No.1807/Pdt.G/2019/PA Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah dan mengurus pensiunan suami (alm.);

2). XX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama XXX (almarhum) pada tahun 1958 sesuai syariat di Awipari Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saat menikah wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama XXX;
- Bahwa saksi sudah lupa nama saksi nikah saat itu;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Putusan;

Hal. 5 dari 11 hal. put. No.1807/Pdt.G/2019/PA Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama XXX (almarhum) beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 7 Maret 1958 sebagaimana pengakuan Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Uli Ramli (almarhum) adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama XXX (almarhum) adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 Maret 1958 di Awipari Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa Termohon hadir di persidangan dan memberikan jawaban atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan

Hal. 6 dari 11 hal. put. No.1807/Pdt.G/2019/PA Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 relevan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 sampai dengan P4, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig En Bindende Bewijskracht*), dan bukti-bukti yang diajukan tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi masing-masing bernama XXX dan XX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 168 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan mengetahui acara akad nikah Pemohon dengan almarhum suaminya bernama XXX, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon I serta bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. put. No.1807/Pdt.G/2019/PA Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (XXX) adalah suami isteri yang telah menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 7 Maret 1958 di Awipari Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saat menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status Pemohon dan suami Pemohon saat menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa selama menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah dan mengurus pensiunan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suaminya bernama XXX harus dinyatakan sah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan selain itu juga Pemohon dengan suami Pemohon selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"itsbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka peyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Hal. 8 dari 11 hal. put. No.1807/Pdt.G/2019/PA Tmk.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan itsbath nikah yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil kitab *I'anat At-Thalibin* juz (4) halaman 254 sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXX) dengan suami Pemohon (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 1958 di Awipari Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;

Hal. 9 dari 11 hal. put. No.1807/Pdt.G/2019/PA Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dengan susunan Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Samsudin Djaki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK Perkara | Rp. | 50.000,- |

Hal. 10 dari 11 hal. put. No.1807/Pdt.G/2019/PA Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 hal. put. No.1807/Pdt.G/2019/PA Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)